



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat kediaman di Kabupaten Morowali bertindak atas nama **Suami Pemohon**, tempat kediaman di Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W19-A7/412/Hk.05/VI/2020 yang terdaftar dengan register nomor 05/SK/VI/2020 tertanggal 11 Juni 2020, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat Kabupaten Morowali Sebagai **Pemohon II** :

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor: 96/Pdt.P/2020/PA.Buk tanggal 12 Juni 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama	: Calon Isteri
Tanggal Lahir	: (15 tahun 11 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah,
Kabupaten Morowali

Dengan calon suaminya:

Nama : **Calon Suami**
Tanggal Lahir : (20 tahun 0 Bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Moahino, Kecamatan Wita Ponda,
Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dengan Surat Nomor 200/KUA.22.05.03/PW.01/VI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juni 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung kurang lebih 5 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) Kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Isteri** untuk melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpen dapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon Isteri yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Calon Suami dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Calon Suami yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Calon Isteri serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Lahir, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Sementara Hasil Ujian Calon Isteri, yang dikeluarkan oleh SMPN 3 Bungku Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I tempat tinggal di Kabupaten Morowali, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Saudara Pemohon II;
- Antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II tempat tinggal di Kabupaten Morowali, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai ayah Calon Isteri;
- Antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Calon Isteri dengan Calon Suami tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada posita angka 3, Para Pemohon menyebutkan Calon Isteri adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4 dan P.6, maka Majelis bahwa benar Calon Isteri adalah anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 4, Para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.2, berdasarkan bukti tersebut, Majelis berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 5, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan sekarang anak Pemohon sedang mengandung usia kandungan 5 bulan, maka Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur, sebagaimana bukti P.3, P.4, dan P.5;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 15 Tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, Majelis mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Majelis untuk memberikan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Majelis berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Calon Isteri yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin masih berhubungan dengan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon bernama Calon Isteri untuk menikah dengan calon Suaminya bernama Calon Suami;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 281.000 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1441 H. Derry Briantono, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Slamet Widodo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 129/Pdt.P/2020/PA.Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)